

SIARAN DENGAN *CONTENT* POSITIF DAN EDUKATIF

Surianor

UIN Antasari Banjarmasin

Abstract

This journal addresses the topic of radio and television broadcasts which are mostly filled with dangdut songs and other events which are sometimes not in accordance with religious norms and regulations in the broadcasting sector. This is indicated by the presence of a number of songs that were hit by reprimand, both by the MUI, the KPID and from the sworddut itself. The problem here is what songs have been broadcast by radio / television and then reprimanded by the authorities, and what songs should be the contents of radio or television broadcasts that are positively charged and educative. This journal is indeed a number of songs that have been banned from being broadcast by radio or television, both because of the lyrics / poetry and the erotic movements of the singers which are categorized as containing pornography and porno-action. Songs should be created and broadcast in line with religious values, customs and regulations, without losing their artistic value, including regional songs. Such songs will be eternal, even though the creator or singer is gone.

Keywords: *radio broadcasts; radio content.*

Pendahuluan

Radio dan televisi, dua media siaran yang masih menonjol di tanah air. Kedua media ini dengan masing-masing kelebihan dan kekurangannya masih digemari oleh masyarakat, baik di perkotaan maupun pedesaan. Kedua media ini memiliki keunggulan sebagai berikut;

Pertama, radio mendapat julukan sebagai kekuasaan kelima, *the fifth estate*, setelah pers (surat kabar dan majalah). Radio merupakan media audio, yang disebut juga media dengar. Pendengar radio bisa santai, karena sambil mendengarkan radio seseorang dapat membaca koran, tidur-tiduran atau aktivitas lainnya. Efektivitas radio terletak pada daya langsung, daya tembus, daya tarik, musik, kata-kata dan efek suara (Kusnawan, 1995: 1).

Meskipun televisi lebih unggul dan sudah relatif berusia tua, namun ia tidak pernah dijuluki sebagai kekuasaan keenam (*the six estate*). Hal ini karena radio dianggap lebih berpengaruh kuat. Ketika terjadi revolusi, pemberontakan, kudeta dan sejenisnya maka yang lebih dahulu dikuasai adalah radio. Menyerahnya Jepang dari Sekutu, dapat ditangkap oleh para pemuda Indonesia melalui radio, dan ketika Indonesia merdeka, maka rakyat banyak mendengarnya dari Radio Australia dan Radio Bandung. Ketika terjadi pemberontakan G 30 S PKI, mereka lebih dahulu menguasai RRI dan menyiarkan gerakannya di sana, dan RRI ini pulalah yang kemudian lebih dahulu dikuasai oleh TNI pimpinan Soeharto ketika menumpas G 30 S PKI. Keunggulan radio, ia tidak mengenal jarak, ruang dan rintangan. Berapa pun jauhnya jarak, semuanya dapat dijangkau oleh siaran radio. Gunung, lembah, daratan dan lautan tidak menjadi masalah bagi radio. Batas negara dan benua menjadi sirna (Uchjana, 1993: 142).

Radio mampu memberikan nilai yang sangat spektakuler dalam misi-misi pergaulan hidup manusia saat ini. Kekuatan dari media radio adalah mampu menguasai jarak dan ruang, karena teknologi radio menggunakan gelombang elektromagnetik, kabel dan tibel yang dipancarkan melalui satelit. Kemampuannya menjangkau massa dengan sendirinya sangat besar. Adanya suara menyebabkan radio

lebih menarik, mudah diterima dan memberi pengaruh pada pendengar (Kuswandi, 1995: 23).

Sekarang ini baik radio-radio milik pemerintah (RRI) maupun radio-radio swasta sudah tersebar merata di berbagai pelosok tanah air. Dengan diluncurkannya sistem komunikasi Satelit Domestic (SKSD) Palapa pada tanggal 17 Agustus 1976 maka berbagai teknologi komunikasi seperti radio, televisi, telepon, teleks dll, menjadi semakin mudah dan berkembang, cukup mampu menjangkau seluruh penduduk Indonesia yang menghuni 13.677 pulau besar dan kecil. Dominasi radio ini tidak hanya ditemui pada negara berkembang seperti Indonesia di mana kebanyakan rakyatnya santai dan senang berhibur dengan mendengarkan radio, tetapi juga pada negara maju yang masyarakatnya sudah punya etos kerja dan penghargaan tinggi terhadap waktu. Sebuah penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat menunjukkan, 71,65 % masyarakat menyenangi televisi 26,85 % menyenangi media cetak berupa majalah dan surat kabar dan 1,50 % menyenangi radio (Yakan, 1990: 14).

Kedua, televisi sekarang ini sangat menjamur. Tidak hanya televisi milik pemerintah, tetapi juga lebih lagi milik swasta nasional. Tidak saja yang berpusat di ibukota, tetapi juga yang punya jaringan di daerah bahkan muncul di daerah dan milik pengusaha daerah. Bahkan karena kemajuan teknologi, siaran televisi luar negeri pun dengan mudah dapat diakses di dalam negeri. Kecenderungan ini berbanding lurus dengan peningkatan infrastruktur telekomunikasi dan perekonomian masyarakat. Hampir semua daerah terjangkau siaran televisi dan hampir semua rumah tangga memiliki televisi, bahkan lebih dari satu. Televisi yang dulu dianggap langka dan mahal, sekarang sudah jadi barang biasa. Orang dengan mudah membeli dan

berganti-ganti televisi, dengan kecenderungan semakin besar dan canggih.

Karni Ilyas (1992) mengatakan, pesawat televisi sekarang ini bukan lagi kebutuhan mewah di rumah-rumah orang kaya di kota-kota besar Indonesia. Sampai ke pelosok desa kotak berlayar kaca ini bisa ditemui. Di atap-atap rumbia, gubuk nelayan dan gubuk petani, semua memiliki dan dengan mudah menangkap siaran TV. Di kota-kota, pesawat televisi tidak lagi dibutuhkan hanya untuk menyaksikan siaran berita resmi pemerintah, kecuali hanya sesekali. Sebagian besar pemirsa banyak yang menghabiskan waktunya untuk menonton siaran televisi swasta, bahkan dengan antena parabola dan TV Kabel menangkap siaran televisi mancanegara.

Kehadiran banyak televisi dapat diibaratkan sebagai pisau bermata dua. Satu sisi berdampak positif, karena akan banyak siaran yang dapat disampaikan ke tengah masyarakat, baik yang bersifat informatif, aspiratif, edukatif, hiburan dan sebagainya. Tetapi di sisi lain, dampak negatifnya juga besar, karena televisi dapat melahirkan pola hidup konsumerisme, hedonisme serta risiko kerusakan moral generasi muda akibat adanya siaran atau tayangan yang bersifat atau bernuansa pornografi dan pornoaksi.

Televisi terutama yang swasta semakin bebas saja dalam menayangkan acara. Mengingat televisi swasta bersifat komersial, maka pengelola produksinya tentu berusaha dan berlomba untuk menayangkan siaran yang dapat menarik minat pemirsa. Dalam kondisi demikian, siaran yang sifatnya hiburan yang di dalamnya ada nuansa pornografi dan pornoaksi bisa saja terjadi.

Selain itu televisi komersial juga akan mengejar iklan, sebab dari situlah biaya hidup dan operasionalisasi perusahaan televisi diperoleh. Iklan yang disiarkan ke tengah masyarakat supaya menarik perhatian pemirsa, tidak mustahil juga ada unsur pornografi dan pornoaksinya. Iklan obat, alat olahraga dan pakaian wanita sangat mungkin mengandung unsur tersebut. Masalah ini tidak mudah dihentikan, sebab ada banyak kepentingan yang terkait di dalamnya. Sebagian artis, selebritis dan produser siaran beranggapan acara yang mereka tayangkan bukan porno, tetapi seni. Sebagian lagi tidak peduli porno atau tidak, yang jelas itu bagian dari ekspresi yang harus dihargai. Selebihnya menuntut masyarakat sendiri yang menyeleksi, jika memang tidak setuju tidak usah menonton. Biarkan seua berjalan, tapi tidak boleh mengganggu.

Karena itu tidak mengherankan banyak acara siaran di televisi yang jika diukur dari segi agama dan moral menjadi kontroversial. Sinetron semakin banyak diisi cerita perselingkuhan, pergaulan bebas, cium dan peluk antara orang yang berlainan jenis tanpa ikatan pernikahan Yang terasa makin memprihatinkan, aneka pertunjukan musik semakin *booming* dengan aksi erotik. Para penyanyinya suka sekali memperlihatkan aurat dengan pakaian seksinya. Memperlihatkan paha, belahan dada, seolah menjadi keharusan.

Pembahasan

Menyoroti Isi Siaran

Mengingat radio dan televisi tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, baik sebagai sumber berita/ informasi, pendidikan (edukasi), penyaluran aspirasi dan juga hiburan, maka yang bisa dilakukan bukannya membatasi jumlah radio dan televisi. Sebenarnya

pengusaha yang bergherak di bidang radio dan televisi sekarang ini tengah menghadapi tantangan berat akibat kerasnya persaingan di dunia media, terlebih dengan hadirnya media sosial online, youtube dan sejenisnya. Namun di tengah persaingan tersebut selalu saja ada peluang dan keinginan untuk menghadapi tantangan tersebut. Oleh karena itu masih banyak pengusaha dan aktivis penyiaran yang ingin mendirikan perusahaan radio dan televisi, dengan memohonkan izinnya melalui Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kalimantan. Hal ini tampak dari seringnya KPID melaksanakan Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) terhadap radio dan televisi tersebut dalam rangka untuk mendapatkan izin, baik izin operasional baru maupun izin perpanjangan.

Menurut Guferan Syakhyar Ganie, Komisioner KPID Kalimantan Selatan yang membidangi organisasi dan kelembagaan, setiap tahunnya ada puluhan perusahaan radio dan televisi yang mengajukan izin melalui KPID Kalimantan Selatan, sebagai salah satu Lembaga Negara Independen, sebelum dikeluarkan izinnya secara resmi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Melalui EDP ini KPID mengundang sejumlah pihak untuk melakukan evaluasi, baik dari sisi teknis yang biasanya dilakukan oleh petugas dari Balai Monitor, dari Dinas Perhubungan, dari Kepolisian, Lembaga Konsumen, para pengamat penyiaran, Majelis Ulama dan Pemuka Agama, masyarakat peduli penyiaran, mahasiswa dan sebagainya.

Di antara masalah yang sering dipersoalkan dan disoroti adalah materi, isi atau content siaran yang tergambar dalam program siaran setiap harinya, persentasasi dan durasinya. Oleh karena itu tulisan ini mencoba menyoroti content siaran yang biasa disajikan oleh media penyiaran public, seperti radio dan televisi. Isi (*content*) siaran perlu

diatur sedemikian rupa agar sesuai dengan ajaran agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lagu

Banyak dari siaran radio dan televisi menjadikan lagu (musik) sebagai siaran utamanya. Lebih-lebih jika radio dan televisi tersebut bersifat komersial, dengan mengandalkan iklan, dan memiliki keterbatasan sumber daya manusia (SDN), dana, sarana dan prasarana untuk menyajikan siaran yang dibuat sendiri (*inhouse production*). Mereka lebih suka menyiarkan ulang isi siaran yang sudah jadi, termasuk dalam hal ini siaran musik atau lagu.

Masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Banjar Kalimantan Selatan sangat menyukai lagu yang berirama dangdut. Di sinilah seringkali muncul persoalan, karena di antara lagu dangdut tersebut ada yang kurangnya sejalan dengan norma agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik gerakan penyanyinya maupun syair-syair lagunya.

Hampir semua jenis musik kini lebih mengandalkan gerakan erotik ketimbang seni. Musik dangdut kelihatannya nomor satu dalam urusan erotika ini, sebab gerakan penyanyi dan penari latarnya semakin vulgar, liar dan kebablasan. Sejak Inul Daratista sukses dengan goyang ngebornya, kini seolah tidak ada lagi goyangan yang ditabukan. Disusul warna musik lain tidak mau ketinggalan. Dalam pandangan daiyah Sitaresmi Soerjono Soekanto (2008), para penyanyi Indonesia saat ini lebih mengandalkan keberanian buka paha dan berminim busana, ketimbang mengandalkan suara. Berbeda dengan penyanyi negeri jiran Malaysia Siti Nurchaliza yang memilih sebaliknya, tapi tetap disenangi pendengar dan pemirsa.

Kondisi demikian dikhawatirkan akan berdampak negatif bagi masyarakat termasuk anak-anak dan remaja. Masalah ini perlu dikaji dan disikapi dengan kritis, diiringi upaya untuk menyajikan siaran alternatif, dengan harapan agar dampak televisi benar-benar positif dan dampai negatifnya dapat diminimize.

Teguran Menteri Penerangan

Banyaknya lagu dangdut yang cenderung menyimpang, bukanlah omong kosong, melainkan didukung fakta. Larangan terhadap karya seni, khususnya lagu-lagu tertentu, bukan baru. Sejak orde baru, telah ada lagu-lagu yang dilarang. Di antara yang terkenal adalah “*Hati yang Luka*” ciptaan Obbie Messakh, yang dinyanyikan Betharia Sonatha. Menteri Penerangan Harmoko saat itu melarang lagu tersebut karena dinilai cengeng, meski kriteria kecengengan saat itu juga menimbulkan perdebatan.

Teguran MUI

Di awal reformasi (1998), lagu “Takdir” karya Chossy Pratama dan dinyanyikan Dessy Ratnasari, oleh MUI pusat juga diminta ditarik dari pasaran dan direvisi. Larangan disebabkan desakan publik, karean di dalam lirik lagu ada kalimat “Takdir Sungguh Kejam”. Dessy Ratnasari minta maaf dan masalah dianggap selesai.

MUI pusat kemudian juga melarang lagu “Udin Sedunia”, yang liriknya terkesan sembarangan dan tanpa konsultasi dengan ahlinya. Bahasa Arab dicampur aduk dengan bahasa sehari-hari yang tidak baku. Kalau Udin yang terkenal namanya “Nordin M Top” sang teroris dari Malaysia, mungkin pas saja. Tetapi mana mungkin Udin yang sering ke-WC namanya **Tahiruddin**, dan yang setengah gila namanya **Syarafuddin**. Udin yang sering berjoklan namanya **Jalaluddin**.

Padahal arti istilah tersebut dalam bahasa Arab adalah bertolak belakang. *Tahir* dalam bahasa Arab (artinya suci), *syaraf* artinya mulia, dan *Jalal* adalah satu dari Asma al-Husna, artinya maha kuat/perkasa, seterusnya.

Sebelumnya MUI Sumatra Barat juga melarang tembang tradisional Minang “Senja di Surau Tuo”. Lagu ini mengisahkan seseorang menyanyikan lagu kerinduan cinta, senja hari di surau tua, suatu hal yang tidak lazim dilakukan dalam kehidupan muslim Minang. Hari senja orang biasa ke surau justru untuk shalat Maghrib. Memang di ranah Minang banyak ditemui surau tuo, bahkan surau yang hampir roboh karena ditinggal penghuni/penduduknya merantau, hal ini tergambar dalam novel “Robohnya Surau Kami”, karangan Ali Akbar Navis.

Teguran KPID

Teguran terhadap sejumlah lagu dangdut juga dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Banten Agustus 2016 melarang 13 lagu dangdut disiarkan TV dan/atau Radio di wilayahnya. Ke-13 lagu beserta penyanyinya tersebut: *Hamil Dulu*an (dinyanyikan Tuty Wibowo), *Satu Jam Saja* (Zaskia Gotik), *Gak Zaman Punya Pacar Satu* (Lolita), *Merem Melek* (Moga Kirana), *Mucikari Cinta* (Rimba Mustika), *Cowok Oplosan* (Geby Go), *Paling Suka 69* (Julia Perez), *Simpanan* (Zilvia), *Wanita Lubang Buaya* (Mirnawati), *Hamil Sama Setan* (Ade Parlan), *Mobil Bergoyang* (Asef Rumpi dan Lia N), dan *Apa Saja Boleh* (Della Puspita).

Sebelumnya, KPID Provinsi Jawa Barat juga melakukan teguran terhadap lagu “Hamil Dulu”, “Janda dan Perawan” dan “Mobil Bergoyang”. Menurut Ketua KPID Jawa Barat, Dedeh Fardiah, pihaknya menegur karena lirik lagu tersebut permisif pada pergaulan

bebas dan perilaku menyimpang. Tayangan itu berpengaruh terhadap penyimpangan sosial seksual atau bisa menginspirasi masyarakat melakukan penyimpangan. Ini tidak sesuai dengan pedoman perilaku penyiaran.

Intinya, larangan KPID disebabkan lagu-lagu tersebut dinilai tidak sejalan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan KPI Nomor 1/P/KPI/12 Tahun 2009 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Stándar Program Siaran (P3SPS). Sejumlah pasal dan ayat pada peraturan di atas menegaskan, program siaran dilarang berisi siaran, lagu dan/atau video klip yang menampilkan gambar, judul atau lirik bermuatan seks, cabul dan/atau mengesankan aktivitas seks.

Larangan Musisi

Tidak hanya lembaga eksternal yang melakukan kecaman dan pelarangan, di antara pemain musik, penyanyi (musisi) juga ada yang melarangnya. Larangan secara perorangan dan organisasi pemusik, pernah pula disuarakan Rhoma Irama cs kepada sejumlah penyanyi dangdut, yang menurut mereka melakukan gerakan sensual mengundang selera seks. Selain Rhoma Irama, pedangdut senior Meggy Z, Hamdan Attamimi, Yus Yunus, Mansyur S, Jaja Miharja, Munif Bahasuan, Hendro Saki, Camelia Malik, juga sempat melarang bahkan mencekal beberapa penyanyi menyanyikan lagu-lagu ciptaan mereka atau mengiringi tampilan lagu mereka di pertunjukan musik.

Lewat sebuah acara Cek & Ricek RCTI dan Gondangdia SCTV Rhoma Irama mengeluarkan kata-kata keras terhadap beberapa penyanyi dan pegoyang dangdut *ngebor* paling hot abad ini, khususnya Inul Daratista dan Annisa Bahar. Rhoma merasa kini musik dangdut mengalami pembusukan, bergerak liar dan meluncur ke titik nadir.

Sejumlah ulama, dai, tokoh masyarakat sudah menyebut dangdut sebagai musik perangsang syahwat dan penebar maksiat. Tidak usah berkelit goyang itu sebagai hasil kreasi dan arena cari makan. Goyang ranjang dan adegan tempat tidur yang sarat dengan erotisme sensual, jangan dibawa ke panggung, ujar Rhoma. Saking kesalnya Rhoma bahkan mengharamkan dunia akhirat bila lagu-lagu ciptaannya dinyanyikan oleh Inul dan Annisa Bahar. Rhoma juga protes terhadap gelar acara “Duet Maut” yang ditayangkan sebuah televisi swasta, dan pihak pengelola acara tersebut berjanji akan menjadikan keberatan Rhoma sebagai masukan, seraya mengajak para pihak mendiskusikan soal ini satu meja.

Memang sejak merebaknya fenomena Inul dan artis penyanyi yang mengekor gayanya, protes sepertinya tidak pernah berhenti. Setelah kalangan MUI, banyak ulama dan tokoh masyarakat menolak dan mencekal Inul, belakangan Persatuan Guru dan Dosen Seluruh Indonesia (PGDSI) juga menyuarakan penolakannya dan meminta agar VCD Inul dan tampilannya selama ini dihentikan. Para pendidik itu merasa sia-sia mendidik moralitas anak, sementara sepulang sekolah mereka berlomba-lomba menonton VCD menggiurkan itu.

Tetapi selalu saja ada yang melakukan, baik dari yang bersangkutan maupun kubu lain yang menomorsatukan kebebasan dalam berkreasi seni. Inul dengan berani bilang, Indonesia ini negara demokrasi, bukan negara Islam. Sementara Annisa Bahar menyatakan seni yang ia bawakan tidak ada hubungannya dengan agama. Ia mengaku sedih, karena Rhoma yang ia idolakan justru melarang lagunya dinyanyikan. Tapi Annisa tetap bersikeras dengan pendiriannya dan akan menyanyikan lagu lain saja.

Pihak lainnya mengatakan, itu adalah hasil kreativitas tingkat tinggi, tidak porno, tergantung dari mana sudut melihat, jadi biarkan saja. Yang salah adalah kondisi masyarakat, mengapa mereka menyenangi. Mereka juga protes, mengapa wabah vcd-vcd porno dibiarkan saja. Mereka heran atas hipokrisi masyarakat, di satu sisi mengecam, tapi di sisi lain menyenangi hal-hal yang berbau porno.

Berdasarkan fakta di atas jelaslah bahwa dari masa ke masa selalu ada karya seni yang menyimpang dan sempat diosirikan oleh radio atau televisi, kemudian keluar larangan karena dianggap menyalahi agama, kurang wajar secara etika atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Perbedaannya, larangan di era orde baru lebih berlatar masalah mental dan agama, sementara era sekarang lebih karena lagu-lagu tersebut mengandung nuansa seks atau mengundang fantasi seks. Artinya lagu-lagu yang dilarang sekarang lebih parah pelanggarannya, yang jika hal itu terjadi di masa orde baru mungkin sudah disikat habis. Sekarang larangan terhadap karya seni tidak sekuat dahulu. Bahkan tidak sedikit orang membela dan mengapresiasi karya begitu dengan alasan HAM dan kebebasan berekspresi.

Lagu-lagu dangdur yang dilarang tersebut umumnya karena syairnya yang bermuatan porno, juga karena gerakan penyanyinya yang erotis. Jelasnya ada unsur pornografi dan pornoaksi di dalamnya. Pornografi dan pornoaksi melalui lagu atau media apa pun cenderung negatif. Nuansa seks menjadi hiburan yang tidak mendidik. Menurut Dr Taufik Pasaik MAg MKes dari Universitas Samratulangi Manado, otak orang Indonesia saat ini terlalu banyak diwarnai hal-hal yang kontraproduktif. Otak wanitanya dipenuhi rasa cemburu dan otak prianya dipenuhi nafsu dan fantasi seks. Dalam suasana demikian,

waktu banyak terbuang percuma untuk berkhayal. Akibatnya orang Indonesia kurang produktif dan kalah bersaing dalam persaingan global.

Mestinya keaslian musik dangdut senantiasa dijaga dan tidak dinodai oleh hal-hal yang dapat merusak citra dangdut itu sendiri. Musik dangdut sudah lama menjadi milik etnis Melayu umumnya, dalam hal ini Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam. Banyak lagu dangdut Rhoma Irama disenangi di Malaysia dan Brunei Darussalam, banyak lagi Malaysia disenangi di Indonesia dan sebagainya, Kabarnya komunitas Jepang juga menyukai dangdut, sejak munculnya Kopi Dangdut-nya Fahmi Shahab. Bersamaan dengan itu banyak pula lagu daerah Jawa dan Minang disenangi di Kalimantan dan sebagainya. Itu semua karena karya yang ditonjolkan adalah nilai seni dan isi kandungannya, bukan pornografinya dan bukan pula gerakan erotis penyanyinya.

Hasil Evaluasi

Tidak hanya lagu, acara-acara yang disiarkan melalui televise dalam berbagai bentuknya, baik lagu, sinetron, iklan, infotainment dan sebagainya juga ada yang mengandung unsure pornografi. Berdasarkan hasil monitoring Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo), MUI dan KPI (2010), sejumlah televisi swasta komersial yang ada di tanah air selama ini banyak materi siarannya yang termuat dalam sinetron, iklan dan infotainment, tidak sejalan dengan norma agama, salah satunya karena adanya unsur pornografi dan pornoaksi. Persentasinya sebagai berikut: Indonesiar 18,5 %; ANTV 15,8 %; Trans TV 12 %; TPI, 11 %; Trans 7, 10,8 %; Global TV 9,4 %; TV One 9,4 %; RCTI, 5,6 %; TVRI, 5 %; SCTV 3,2 %; Metro TV 0,6 % (Sabili, Agustus 2010: 57).

Adanya siaran atau acara yang mengandung unsur pornografi dan pornoaksi, walaupun relatif kecil, berarti operasionalisasi oleh lembaga penyiaran publik di atas belum sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ada beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang terkait dengan hal ini, di antaranya:

“Pasal 36 ayat (1): isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia;

Pasal 36 ayat (3): isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran;

Pasal 36 ayat (5) butir b, isi siaran dilarang menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang.”

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Fatwa Nomor 287 tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi, menyatakan:

1. Menggambarkan secara langsung atau tidak langsung tingkah laku secara erotis, baik dengan lukisan, gambar. Tulisan, suara, reklame, iklan maupun ucapan, baik melalui media cetak maupun elektronik yang dapat membangkitkan nafsu birahi adalah haram.

2. Membiarkan aurat terbuka dan atau berpakaian ketat atau tembus pandang dengan maksud untuk diambil gambarnya, baik untuk dicetak maupun divisualisasikan adalah haram.
3. Melakukan pengambilan gambar sebagaimana dimaksud angka 2 adalah haram.
4. Melakukan hubungan seksual atau adegan seksual di hadapan orang, melakukan pengambilan gambar hubungan seksual atau adegan seksual, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, dan melihat hubungan seksual atau adegan seksual adalah haram.
5. Memperbanyak, mengedarkan, menjual, membeli, dan melihat atau memperlihatkan gambar orang, baik cetak maupun visual, yang terbuka auratnya atau berpakaian ketat, atau tembus pandang yang dapat membangkitkan nafsu birahi, atau gambar hubungan seksual atau adegan seksual adalah haram.
6. Berbuat intim atau berdua-duaan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, dan perbuatan sejenis lainnya yang mendekati dan atau mendorong melakukan hubungan seksual di luar pernikahan adalah haram.
7. Memperlihatkan aurat, yakni bagian tubuh antara pusar dan lutut bagi laki-laki dan dan bagian tubuh selain muka, telapak tangan dan telapak kaki bagi perempuan, adalah haram, kecuali ada hal-hal yang dibenarkan secara syar'i.
8. Memakai pakaian tembus pandang atau ketat yang dapat memperlihatkan lekuk tubuh adalah haram;
9. Melakukan atau mengucapkan perbuatan dan atau ucapan yang dapat mendorong terjadinya hubungan seksual di luar pernikahan adalah haram (MUI, 2003: 303-304).

Siaran Edukatif

Ada atau tidak teguran MUI, Menkominfo dan KPI, mestinya masalah ini harus benar-benar diperhatikan oleh para artis, penyanyi dan pencipta karya seni. Semua produk seni dan penyiarannya mesti mengacu kepada ketentuan UU Penyiaran dan P3SPS. Isi siaran wajib mengandung informasi pendidikan, hiburan dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan dan kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia. Pelaku dan isi siaran dilarang menunjukkan unsur-unsur cabul, LGBT dsb.

Larangan lagu-lagu tertentu, hendaknya dimaknai secara positif. Kita tidak perlu menganggap pihak yang melarang terlalu konservatif sehingga membunuh kreativitas. Hal yang sama, bahkan lebih keras lagi telah dilakukan oleh negara lain, meski bukan negara muslim. Di Kamboja, PM Hun Sen sendiri yang terjun ke lapangan untuk secara tegas melarang wanita berpakaian seksi, tampil menyanyi di televisi, video, karaoke dan panggung-panggung hiburan, dan menyatakan pelanggaran terhadapnya sebagai perusak kebudayaan Kamboja. Reaksi Hun Sen langsung ditaati segenap pengelola televisi, radio dan pengusaha hiburan. Nguyen Thanh Son, Kepala Departemen Tari dan Musik Ho Chi Minh City Vietnam, juga melakukan larangan serupa. Tarian dan nyanyian yang seperti mengajak dan mengisahkan perilaku mesum sehingga mengundang selera rendah dilarang, bahkan pakaian terbuka pun dianggap bertentangan dengan etika nasional Vietnam.

Larangan yang berlaku di Indonesia, maish longgar dan lunak. Meskipun demikian, hal ini tidak berarti para artis dan musisi terlalu bebas berekspresi. Jangan hanya mengutamakan kepentingan

komersial dan pasar sejenak, kita jadi kebablasan. Dampaknya harus diperhatikan, karena semua akan dipertanggungjawabkan.

Semua pihak bertanggung jawab menjaga moralitas bangsa, khususnya anak-anak dan generasi muda. Apa jadinya, kalau misalnya lagu "Hamil Dulu" dinyanyikan anak-anak bocah, atau lagu itu didendangkan saat walimah perkawinan yang hakikatnya ibadah. Lebih baik mencipta dan menyanyikan lagu-lagu bernuansa agama, budaya, perjuangan, pendidikan dan kemanusiaan. Lagu-lagu cinta pun boleh, asalkan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, kesucian seks, martabat wanita dan perkawinan. Lagu-lagu begini pasti bernilai abadi, meskipun pencipta dan penyanyinya sudah "pergi" Misalnya lagu daerah Banjar "Paris Barantai", Pangeran Samudra, "Mulai dengan Bismillah", "Uma-Abah" dan sebagainya tetap disenangi dan dinyanyikan orang, meskipun sang maestro lagu-lagu Banjar tersebut yaitu H. Anang Ardiansyah sudah meninggal dunia..

Persoalan ini lebih terletak pada etika profesi dan perlunya kewajaran dalam berkreasi. Ketika etika dan kewajaran itu diabaikan, maka siapapun orangnya, termasuk artis film, sinetron, bintang iklan dan penyanyi, berarti telah merendahkan martabat kewanitaannya sendiri, bukan memberdayakan. Yasraf Amir Piliang (1998) sebagaimana dikutip Nuruzzaman (Kompas, 3/3/2003) menyatakan, wanita yang menjadikan tubuh sebagai tontotan dan jalan pintas memasuki gerbang budaya populer, mengejar popularitas, gaya hidup dan kepuasan material, tanpa sadar mereka sebetulnya telah dikonstruksi secara sosial berada di dunia marjinal, objek citra dan komoditas.

Jadi popularitas seorang artis bila senjata utamanya adalah daya tarik fisik, bukan kecerdasan, suara dan keahlian, tetap saja

tidak memberdayakan dirinya dan wanita lain dalam arti sebenarnya. Wanita dalam posisi demikian akan terus jadi obyek tontotan, komoditas dan sumber kepuasan pria.

Simpulan

Di tengah makin diterimanya musik dangdut sekarang ini, mestinya disikapi oleh penyanyi dengan cara berkreasi secara wajar tapi dinamis. Namun sayang sekali gerakan, goyangan dan pakaian penyanyi sekarang semakin jauh dari budaya sopan orang timur dan semakin lepas dari rel agama. Padahal banyak penyanyi bisa eksis dalam waktu lama bukan karena kebebasannya, tapi karena konsisten pada nilai seni untuk menghibur, bukan seni untuk membangkitkan birahi. Evie Tamala, Cici Paramida, Ikke Nurjanah dan Siti Nurchaliza dll adalah beberapa contoh penyanyi yang tetap tampil wajar tanpa kehilangan eksistensinya. Sebenarnya banyak masyarakat lebih menyenangi goyang alami. Atau walaupun agak beda, goyang gaya silat dan pantomim Alam “Mbah” Dukun dan Vetty Vera kiranya perlu dikembangkan, karena itu cukup enak dinikmati.

Terlepas dari pro dan kontro soal ini, yang jelas ke depan kita tetap nmengusulkan dibangunnya goyang dangdut ala Indonesia sendiri, yang wajar, estetis dan tidak merangsang selera rendah. Cukup musik barat saja yang suka meliuk-liukkan tubuh dan menampilkan aksesoris seksual penyanyinya. Nasihat Aa Gym agar Inul dan penyanyi yang sepaham dengannya introspeksi dan memikirkan dampak negatif dari penampilannya tentu perlu direnungi bersama. Tidak hanya bagi Inul dan pemusik lain, tapi juga bagi penyelenggara penyiaran serta pagelaran dangdut di televisi dan panggung terbuka.

Daftar Pustaka

- Effendi, Onong Uchjana, 1993. *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Selatan, *Berkas Evaluasi Dengar Pendapat Radio-radio Siaran Swasta Niaga di Kalimantan Selatan*, untuk permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran, Banjarmasin, Maret 2016.
- Kusnawan, Aep, “Tabligh Melalui Radio”, dalam Aep Kusnawan, et al., (1995), *Komunikasi Penyiaran Islam*, (Bandung: Fakultas Dakwah IAIN Sunan Gunung Jati, 1995).
- Kuswandi, Wawan, *Komunikasi Massa: Sebuah Analisis Media Radio*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996).
- Majelis Ulama Indonesia (MUI), 2003. *Himpunan Fatwa MUI*, Jakarta: MUI & Departemen Agama RI.
- Muntaqo, Lutfan, *Porno Definisi dan Kontroversi*, (Yogyakarta: Jagad Media, 2006).
- Nur Arianto, *Televisi Sebagai Media Dakwah*, google sinetron dakwah, diakses tanggal 11 Februari 2011.
- Peraturan KPI Nomor 1/P/KPI/12 Tahun 2009 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Stándar Program Siaran (P3SPS)*. Sabili, Agustus 2010.
- Wahyudi, 1994. *Dasar-dasar Manajemen Penyiaran*, Jakarta: Gramedia.
- Yakan, Muna Haddad, 1990. *Hati-hati Terhadap Media yang Merusak Anak*, Alih bahasa Salim Basyarahil, Jakarta: Gema Insani Press.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran*